



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**Nomor 577/Pid.B/2022/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Elwan  
Rusmanto bin Usman;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur /tanggal lahir : 38 tahun/6  
April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan  
Laksda Adi Sucipto XXVII-A/10RT.02 RW.10  
Kelurahan Pandanwangi Kecamatan  
Blimbing Kota Malang atau Jalan Semanggi  
Barat No.29 RT.02 RW.04 Kelurahan  
Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota  
Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 577/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ELWAN RUSMANTO Bin USMAN** bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELWAN RUSMAN Bin USMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Agar Menetapkan Barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis pembayaran dari Sdr. Akmal sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran DP uang kontrakan rumah selama 2 tahun terhitung mulai penempatan tanggal 19 September 2022 tertanda tangan atas nama Elwan R.
  - b. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI unit Soekarno Hatta dari Rekening An. Muhammad Akmal Ilmi kepada Bank BCA an. Elwan Rusmanto Rek. 3314091413 sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 September 2022;
  - c. 1 (satu) lembar screenshot transaksi melalui aplikasi Livin By Mandiri tanggal 19 September 2022 penerima atas nama Elwan Rusmanto Bank Centra Asia 33140914113 Nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) rekening sumber atas nama M. Amin Abdul Aziz A Bank Mandiri  
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUH. AKMAL)
  - d. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA Paspor Platinum Debit No. Kartu 6019009505269123  
(dirampas untuk dimusnakan)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya : Mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang sering-ringannya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ELWAN RUSMANTO Bin USMAN**, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 16.00 WIB, atau disekitar waktu itu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jl. Semanggi Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadilinya telah melakukan perbuatan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa yang sengaja mencari postingan di sosial media facebook terkait seseorang yang mencari rumah kontrakan, kemudian Terdakwa menemukan akun saksi Muhammad Akmal Iلمي yang sedang mencari rumah kontrakan lalu Terdakwa dengan menggunakan akun palsu "Aulia Renata Putri" membalas di inbox dengan mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai rumah di perumahan Harmoni Alegriya dikontrakkan dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu saksi Muhammad Akmal melakukan penawaran sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kemudian saksi Muhammad Akmal Iلمي meminta untuk melanjutkan komunikasi melalui whatsapp untuk melakukan pertemuan dan Terdakwa mengajak untuk bertemu di café sawah Lowokwaru Kota Malang pada tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 17.30 wib dengan maksud untuk membahas terkait kontrakan rumah, pada saat saksi Muhammad Akmal dan saksi Amin Abdul bertemu dengan Terdakwa, saksi Muhammad Akmal heran karena yang datang adalah seorang laki-laki karena di akun facebook menggunakan nama seorang perempuan yaitu "Aulia Renata Putri", pada saat di café sawah Lowokwaru Terdakwa mengaku bahwa rumah yang akan dikontrakkan kepada saksi Muhammad Akmal dan teman-temannya tersebut adalah miliknya, setelah disepakati harga rumah untuk dikontrak selama 1

**Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), saksi Muhammad Akmal membayar DP sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 16.00 wib secara tunai kepada Terdakwa dan via tranfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rek. Mandiri an. Elwan Rusmanto dan via Rekening BRI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rekening an. Elwan Rusmanto, setelah dilakukan pembayaran tersebut Terdakwa berjanji akan segera memberikan kunci rumahnya, namun setelah ditunggu oleh saksi Muhammad Akmal hingga tanggal 21 September 2022 kunci rumah belum diberikan oleh Terdakwa dan membatalkan sewa rumah tersebut dengan alasan karena saksi Muhammad Akmal dan kawan-kawannya telat membayar DP rumah sehingga istri Terdakwa marah dan pembayarannya tidak secara keseluruhan, Kemudian karena sewa rumah dibatalkan secara sepihak oleh Terdakwa saksi Muhammad Akmal dan kawan-kawannya meminta kembali uang DP yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa mengembalikannya karena sudah digunakan untuk keperluan pribadinya, lalu saksi Muhammad Akmal dan kawan-kawannya meminta kepada Terdakwa untuk mencari rumah kontrakan lain, namun Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Amin Abdul dan berjanji akan mencari rumah kontrakan di perumahan lain.

➤ Bahwa kemudian saksi Muhammad Akmal dan teman-temannya dicarikan oleh Terdakwa rumah kontrakan di perumahan Griya Permata Alam dan Terdakwa mengatakan jika rumah tersebut adalah rumah milik saudaranya yang bernama Widi Sulistiono dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, lalu saksi Akmal dan teman-temannya karena tertarik dengan harganya yang masih tergolong murah lalu sepakat untuk mengontrak di tempat tersebut kemudian Terdakwa memberikan kunci rumah tersebut kepada saksi Muhammad Akmal dan teman-temannya.

➤ Setelah saksi Muhammad Akmal dan teman-temannya menempati rumah yang berada di perumahan Griya Permata Alam selama 1 (satu) bulan datang saksi Widi Sulistyo sebagai pemilik rumah tersebut dan bertanya kepada saksi Muhammad Akmal terkait kelanjutan pembayaran atau

**Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Mlg**



pelunasan rumah yang dikontrak tersebut, namun saksi Muhammad Akmal menjelaskan bahwa saksi Muhammad Akmal dan teman-temannya sudah membayar DP kepada Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk kontrak 1 tahun dengan harga Rp.8.500.000,-, saksi Widi merasa kaget setelah mendengar penjelasan dari saksi Muhammad Akmal karena Terdakwa mengatakan kepada saksi Widi bahwa keponakannya tersebut hanya mengontrak selama 1 (satu) bulan saja, selanjutnya karena merasa tertipu dan dibohongi oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa saksi Muhammad Akmal adalah keponakan Terdakwa lalu saksi Widi bersama dengan saksi Muhammad Akmal bekerja sama untuk menjebak Terdakwa agar datang mengambil kekurangan pembayaran kontrakan, setelah Terdakwa menemui saksi Muhammad Akmal dan temannya Terdakwa langsung dibawa ke Polresta Malang Kota untuk diproses lebih lanjut.

➤ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui uang yang diserahkan oleh saksi Muhammad Akmal dan teman-temannya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya yaitu membayar hutang pribadi Terdakwa dan untuk makan sehari – hari Terdakwa.

➤ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Akmal Ilmi, Faris Ardiansyah dan saksi Amin Abdul Azis menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

*Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;*

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:*

1. Saksi Muhammad Akmal Ilmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait perbuatan Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan terhadap Saksi dan rekan Saksi bernama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Amin Abdul dan Faris Ardiansyah untuk menyewa rumah yang diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa atas kebohongan Terdakwa tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut percaya dan menyerahkan uang sebagai tanda jadi sewa rumah sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah) pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di Jl. Semanggi Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada pertengahan bulan September 2022 saksi posting di media social facebook untuk mencari rumah kontrakan yang akan ditempati oleh saksi dan rekan-rekan saksi yang akan kuliah di Malang, kemudian postingan saksi mendapat respon dari akun facebook yang Bernama Aulia Renata Putri yang menawarkan rumahnya yang akan dikontrakan dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) / tahun di daerah Harmoni Alex Griya kemudian oleh Saksi ditawarkan dengan harga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah);

- Bahwa selanjutnya komunikasi berlanjut melalui whatsapp untuk melakukan pertemuan dan Terdakwa mengajak untuk bertemu di cafe sawah Lowokwaru Kota Malang pada tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 17.30 wib dengan maksud untuk membahas terkait kontrakan rumah, pada saat saksi Muhammad Akmal dan saksi Amin Abdul bertemu dengan Terdakwa, saksi Muhammad Akmal heran karena yang datang adalah seorang laki-laki karena di akun facebook menggunakan nama seorang perempuan yaitu "Aulia Renata Putri", pada saat di cafe sawah Lowokwaru Terdakwa mengaku bahwa rumah yang akan dikontrakan kepada saksi Muhammad Akmal dan teman-teman Saksi tersebut adalah miliknya dan menyatakan kalau istrinya bekerja di Polres Malang;

- Bahwa setelah disepakati harga rumah untuk dikontrak selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), Saksi Muhammad Akmal membayar DP sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 16.00 wib secara

**Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Mlg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai kepada Terdakwa dan via tranfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rek. Mandiri an. Elwan Rusmanto dan via Rekening BRI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rekening an. Elwan Rusmanto, setelah dilakukan pembayaran tersebut Terdakwa berjanji akan segera memberikan kunci rumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kalau kunci rumah belum diserahkan karena uang sewa rumah belum dibayar lunas dan juga karena pelunasannya terlambat sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi disewakan diperumahan lain;

- Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan kunci rumah yang terletak diperumahan Griya Permata Alam yang pada waktu itu Terdakwa mengakui kalau rumah tersebut adalah milik saudaranya yang bernama Saksi Widi Sulistiyono;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi menempati rumah tersebut selama sekitar satu bulan, pemilik rumah yang bernama Widi Sulistiyono datang menemui Saksi dan rekan-rekan Saksi yang menanyakan bagaimana kelanjutan pembayaran sewa rumah, dan saat itu Saksi sampaikan kalau Saksi dan rekan-rekan Saksi sudah membayar uang muka sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dengan harha sewa sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah) untuk masa sewa selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa mendengar penjelasan Saksi saat itu Saksi Widi Sulistiyono kaget dan menyatakan kalau Terdakwa menyewa rumahnya hanya untuk waktu 1 (satu) bulan;

- Bahwa diketahui rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi pada saat diawal kesepakatan bukanlah rumah Terdakwa dan hingga saat ini uang Saksi dan rekan-rekan Saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi percaya untuk menyewa rumah kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa menawarkan harga sewa yang lebih murah, dan terkait penerimaan uang sewa kepada Terdakwa tersebut dibuatkan

**Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi tertanggal 19 September 2022 sejumlah  
Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan  
dan tidak keberatan;*

2. Saksi Widi Sulistiono, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan  
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Akmal Ilmi dan rekan-rekannya terkait sewa rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat pertemuan Saksi dengan Saksi Muhammad Akmal Ilmi pada tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di rumah milik saksi yang beralamat di Perum Griya Permata Alam Blok FB-04 Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 Saksi mendapat informasi kalau rumah Saksi sudah ada yang menempati, karena sepengetahuan Saksi yang mengontrak adalah Terdakwa maka saksi berpikir bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Terdakwa dan keluarganya namun saksi baru ingat bahwa saat itu Terdakwa belum menempati rumah karena sedang berada di kota Blitar untuk berobat;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022 Saksi berniat untuk mengecek rumah Saksi tersebut dan pada saat sampai di rumah Saksi saat itu Saksi mendapati Saksi Muhammad Akmal Ilmi bersama dengan 2 (dua) orang rekannya kemudian Saksi menanyakan apakah sewa rumah akan diperpanjang mengingat sewa rumahnya hanya 1 (satu) bulan saja, mendengar hal tersebut saksi Muhammad Akmal Ilmi dan 2 (dua) rekannya tersebut kaget karena telah membayar uang muka untuk sewa rumah selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi juga kaget karena Terdakwa hanya menyewa selama 1 (satu) bulan, namun

**Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Mlg**





kenyataannya Terdakwa menyewakan rumah Saksi tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi selaku pemilik rumah;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;*

3. Saksi Faris Ardiansyah Hadi Wibowo, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.05 wib di rumah Jl Semanggi Barat No. 29 Rt 02 Rw 04 Kel Jatimulyo Kota Malang dan saksi mengetahui karena saksi juga salah satu orang yang menjadi korbannya;
- Bahwa orang yang dilaporkan oleh Muhammad Akmal Ilmi karena telah melakukan penipuan tersebut adalah Elwan Rusmanto;
- Bahwa saksi kenal dengan Elwan Rusmanto akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang berhasil dikuasai oleh pelaku atas nama Elwan Rusmanto adalah berupa uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari total uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- milik saksi, sebesar Rp. 1.000.000,- milik Muhammad Akmal Ilmi sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- milik M. Amin Abdul Aziz Ardiansyah;
- Bahwa Elwan Rusmanto melakukan penipuan tersebut dengan cara menawarkan kepada Muhammad Akmal Ilmi sebuah rumah kontrakan yang berada di Perum Harmoni Alegria Ds Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan harga sewa pertahun Rp. 12.000.000,- dan setelah saksi bersama dengan Muhammad Akmal Ilmi mengecek lokasi dan kondisi rumah tersebut selanjutnya melakukan nego harga dan saat itu telah terjadi kesepakatan harga Rp. 9.000.000,- dengan sistem pembayaran DP sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya atau pelunasannya bisa dilakukan setelah berjalan selama 2 bulan, akan tetapi setelah saksi bersama Muhammad Akmal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmi dan M. Amin Abdul Aziz Ardiansyah melakukan pemabayaran DP serta uang tambahan sebesar Rp. 500.000,- kepada Elwan Rusmanto ternyata dirinya membatalkan sewa rumah tersebut dengan alasan pembayaran DP telat serta istrinya marah karena pembayaran tidak cash sehingga saat itu saksi bersama Muhammad Akmal Ilmi dan M. Amin Abdul Aziz Ardiansyah meminta uang DP untuk dikembalikan namun Elwan Rusmanto tidak bisa mengembalikannya dengan alasan uang sudah terpakai untuk keperluan pribadinya lalu saksi bersama Muhammad Akmal Ilmi dan M Amin Abdul Aziz Ardiansyah meminta pertanggungjawabannya untuk mencari rumah kontrakan lain dan atas permintaan tersebut Elwan Rusmanto mencari rumah kontrakan baru di Perum Griya Permata Alam Kecamatan Krangploso Kabupaten Malang akan tetapi setelah saksi bersama Muhammad Akmal Ilmi dan M Amin Abdul Aziz Ardiansyah menempati rumah tersebut berjalan hampir satu bulan ternyata diketahui bahwa rumah tersebut bermasalah;

- Bahwa saksi mengetahui jika rumah kontrakan tersebut bermasalah yaitu setelah didatangi orang bernama WIDI SULISTYONO yang mengaku sebagai pemilik rumah tersebut, awalnya Widi Sulistyono mengklarifikasi kepada saksi dan Muhammad Akmal Ilmi dan M Amin Abdul Aziz Ardiansyah, apakah benar keponakannya Elwan Rusmanto dan saat itu saksi bersama MUhammad Akmal Ilmi dan M Amin Abdul Aziz Ardiansyah menyampaikan bahwa bukan keponakan Elwan Rusmanto melainkan saksi bersama Muhammad Akmal Ilmi dan M Amin Abdul Aziz Ardiansyah sebelumnya menyewa rumah kepada Elwan Rusmanto dan sudah memberikan DP sebesar rp. 5.500.000,- setelah mendapatkan penyampaian tersebut Widi Sulistyono merasa terkejut dan menceritakan kepada saksi dan Muhammad Akmal Ilmi dan M Amin Abdul Aziz Ardiansyah jika sebelumnya memang ada orang yang bernama Elwan Rusmanto yang menyewa rumah tersebut untuk jangka waktu satu bulan saja dan memberikan uang pembayaran

**Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa sebesar Rp 1.000.000,- dan berdasarkan keterangan saksi bersama kedua teman saya dan Widi Sulistyono merasa tertipu oleh Elwan Rusmanto dan akhirnya semuanya bersepakat untuk sama-sama menghubungi Elwan Rusmanto untuk datang kerumah tersebut dan setelah Elwan Rusmanto datang kerumah kemudian menyerahkan Elwan ke Kantor Polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi M. Amin Abdul Aziz Ardiansyah, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kejadian penipuan terjadi pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.05 wib dirumah Jl Semanggi Barat No. 29 Rt 02 Rw 04 Kel Jatimulyo Kota Malang dan saksi mengetahui karena saksi juga salah satu orang yang menjadi korbannya;
- Bahwa orang yang dilaporkan oleh Muhammad Akmal Ilmi karena telah melakukan penipuan tersebut adalah Elwan Rusmanto;
- Bahwa saksi kenal dengan Elwan Rusmanto akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang berhasil dikuasai oleh pelaku atas nama Elwan Rusmanto adalah berupa uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari total uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- milik saksi, sebesar Rp. 1.000.000,- milik Muhammad Akmal Ilmi sedangkan sisanya sebesar Rp.2.500.000,- milik M. Amin Abdul Aziz Ardiansyah;
- Bahwa Elwan Rusmanto melakukan penipuan tersebut dengan cara menawarkan kepada Muhammad Akmal Ilmi sebuah rumah kontrakan yang berada di Perum Harmoni Alegria Ds Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan harga sewa pertahun Rp. 12.000.000,- dan setelah saksi bersama dengan Muhammad Akmal Ilmi mengecek lokasi dan kondisi rumah tersebut selanjutnya melakukan nego harga dan saat itu telah terjadi

**Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Mlg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan harga Rp. 9.000.000,- dengan sistem pembayaran DP sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya atau pelunasannya bisa dilakukan setelah berjalan selama 2 bulan, akan tetapi setelah saksi bersama Muhammad Akmal Ilmi dan M. Amin Abdul Aziz Ardiansyah melakukan pemabayaran DP serta uang tambahan sebesar Rp. 500.000,- kepada Elwan Rusmanto ternyata dirinya membatalkan sewa rumah tersebut dengan alasan pembayaran DP telat serta istrinya marah karena pembayaran tidak cash sehingga saat itu saksi bersama Muhammad Akmal Ilmi dan M. Amin Abdul Aziz Ardiansyah meminta uang DP untuk dikembalikan namun Elwan Rusmanto tidak bisa mengembalikannya dengan alasan uang sudah terpakai untuk keperluan pribadinya lalu saksi bersama Muhammad Akmal Ilmi dan M Amin Abdul Aziz Ardiansyah meminta pertanggungjawabannya untuk mencari rumah kontrakan lain dan atas permintaan tersebut Elwan Rusmanto mencari rumah kontrakan baru di Perum Griya Permata Alam Kecamatan Krangploso Kabupaten Malang akan tetapi setelah saksi bersama Muhammad Akmal Ilmi dan M Amin Abdul Aziz Ardiansyah menempati rumah tersebut berjalan hampir satu bulan ternyata diketahui bahwa rumah tersebut bermasalah;

- Bahwa saksi mengetahui jika rumah kontrakan tersebut bermasalah yaitu setelah didatangi orang bernama WIDI SULISTYONO yang mengaku sebagai pemilik rumah tersebut, awalnya Widi Sulistyono mengklarifikasi kepada saksi dan Muhammad Akmal Ilmi dan M Amin Abdul Aziz Ardiansyah, apakah benar keponakannya Elwan Rusmanto dan saat itu saksi bersama MUhammad Akmal Ilmi dan M Amin Abdul Aziz Ardiansyah menyampaikan bahwa bukan keponakan Elwan Rusmanto melainkan saksi bersama Muhammad Akmal Ilmi dan M Amin Abdul Aziz Ardiansyah sebelumnya menyewa rumah kepada Elwan Rusmanto dan sudah memberikan DP sebesar rp. 5.500.000,- setelah mendapatkan penyampaian tersebut Widi Sulistyono merasa terkejut dan menceritakan kepada saksi dan Muhammad



Akmal Ilmi dan M Amin Abdul Aziz Ardiansyah jika sebelumnya memang ada orang yang bernama Elwan Rusmanto yang menyewa rumah tersebut untuk jangka waktu satu bulan saja dan memberikan uang pembayaran sewa sebesar Rp 1.000.000,- dan berdasarkan keterangan saksi bersama kedua teman saya dan Widi Sulistyono merasa tertipu oleh Elwan Rusmanto dan akhirnya semuanya bersepakat untuk sama-sama menghubungi Elwan Rusmanto untuk datang kerumah tersebut dan setelah Elwan Rusmanto datang kerumah kemudian menyerahkan Elwan ke Kantor Polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;*

*Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;*

*Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- *Bahwa Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;*
- *Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengontrakan rumah yang bukan milik Terdakwa dan Terdakwa juga telah menerima uang kontrakan rumah tersebut;*
- *Bahwa Terdakwa menerima uang sewa kontrakan rumah tersebut pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di Jl. Semanggi Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;*
- *Bahwa kejadian tersebut Terdakwa berawal ketika Terdakwa mencari postingan di sosial media facebook terkait seseorang yang mencari rumah kontrakan, kemudian Terdakwa menemukan akun Saksi Muhammad Akmal Ilmi yang sedang mencari rumah kontrakan lalu Terdakwa dengan menggunakan akun palsu "Aulia Renata Putri" membalas di inbox dengan mengatakan bahwa Terdakwa*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai rumah di perumahan Harmoni Alegriya dikontrakkan dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu saksi Muhammad Akmal melakukan penawaran sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kemudian saksi Muhammad Akmal Ilmi meminta untuk melanjutkan komunikasi melalui whatsapp untuk melakukan pertemuan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak untuk bertemu di cafe sawah Lowokwaru Kota Malang pada tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 17.30 wib dengan maksud untuk membahas terkait kontrakan rumah, pada saat di cafe sawah Lowokwaru Terdakwa mengaku bahwa rumah yang akan dikontrakkan kepada saksi Muhammad Akmal dan teman-temannya tersebut adalah miliknya, setelah disepakati harga rumah untuk dikontrak selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), saksi Muhammad Akmal membayar DP sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 16.00 wib secara tunai kepada Terdakwa dan via tranfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rek. Mandiri an. Elwan Rusmanto dan via Rekening BRI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rekening an. Elwan Rusmanto;

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran tersebut Terdakwa berjanji akan segera memberikan kunci rumahnya, namun setelah ditunggu oleh saksi Muhammad Akmal hingga tanggal 21 September 2022 kunci rumah belum diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa membatalkan sewa rumah tersebut dengan alasan karena saksi Muhammad Akmal dan kawan-kawannya telat membayar DP rumah sehingga istri Terdakwa marah karena pembayarannya tidak secara keseluruhan;

- Bahwa kemudian karena sewa rumah dibatalkan secara sepihak oleh Terdakwa saksi Muhammad Akmal dan kawan-kawannya meminta kembali uang DP yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa mengembalikannya karena sudah digunakan untuk keperluan pribadinya, lalu saksi Muhammad Akmal dan

**Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Mlg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawannya meminta kepada Terdakwa untuk mencari rumah kontrakan lain, namun Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi M.Amin Abdul Aziz Ardiansyah dan berjanji akan mencari rumah kontrakan di perumahan lain;

- Bahwa benar info rumah yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Muhammad Akmal Ilmi dan rekan-rekannya adalah Terdakwa dapat dari "INFO KONTRAKAN MALANG", dan rumah tersebut pemiliknya bernama Pak DIKI yang berdomisili di Surabaya namun Terdakwa mengakui bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa agar Saksi Muhammad Akmal Ilmi mau menyewa rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. DIKI untuk mencari informasi terkait rumah yang akan dikontrakan kepada Saksi Muhammad Akmal Ilmi bahwa Sdr. DIKI meminta sewa rumahnya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta) per tahun, kemudian Terdakwa menawarkan rumah kontrakan tersebut kepada Saksi Muhammad Akmal Ilmi dengan harga yang sama namun Saksi Muhammad Akmal Ilmi melakukan penawaran sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sehingga terjadi kesepakatan dan Saksi Muhammad Akmal Ilmi membayar DP sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa namun sampai dengan Saksi Muhammad Akmal Ilmi dan rekan-rekannya mau menempati rumah tersebut kunci rumah belum diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan kunci rumah yang akan dikontrakan kepada Saksi Muhammad Akmal Ilmi dengan alasan istri Terdakwa tidak setuju jika rumah milik Terdakwa disewa oleh Saksi Muhammad Akmal Ilmi dan rekan-rekannya karena pembayarannya tidak keseluruhan;

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi Muhammad Akmal Ilmi bahwa istrinya adalah POLWAN kemudian pada saat Saksi Muhammad Akmal Ilmi dan rekan-rekannya meminta uang DP nya dikembalikan Terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah digunakan untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Akmal Ilmi meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab untuk mencari rumah

**Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Mlg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan lagi sebagai pengganti karena Saksi Muhammad Akmal Ilmi dan rekan-rekannya sudah membayar DP kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mencarikan rumah dari anak paman Terdakwa, namun yang sebenarnya Terdakwa akan mencarikan rumah milik orang lain;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui kepada saksi WIDI SULISTIYO bahwa yang akan mengontrak rumah milik saksi WIDI adalah keponakan Terdakwa dengan maksud agar saksi WIDI percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa bersungguh sungguh akan mengontrak rumah milik saksi WIDI;

- Bahwa rumah yang Terdakwa tawarkan untuk dikontrakan kepada Saksi Muhammad Akmal Ilmi dan rekan-rekannya sebenarnya bukanlah rumah milik Terdakwa, dan Terdakwa hanya berpura-pura mengaku-ngaku kalau rumah yang akan dikontrakan adalah rumah milik Terdakwa agar Saksi Muhammad Akmal Ilmi dan rekan-rekannya percaya dan mau membayar uang kontrakan yang akhirnya uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

*Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:*

- 1 (satu) lembar kwitansi tertulis pembayaran dari sdr. Akmal sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran DP uang kontrakan rumah selama 2 tahun terhitung mulai penempatan tanggal 19 September 2022 tertanda tangan atas nama ELWAN R;
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI unit Soekarno Hatta dari rekening atas nama MUHAMMAD AKMAL ILMI kepada Bank BCA atas nama ELWAN RUSMANTO rekening 3314091413 sejumlah Rp. 500.000,- tanggal 19 September 2022 ;
- 1 (satu) lembar screenshot transaksi transfer melalui aplikasi Livin by Mandiri tanggal 19 September 2022 penerima atas nama ELWAN RUSMANTO bca 3314091413 RP. 2.000.000,- REKENING SUMBER ATAS NAMA m.amin abdul aziz a BANK MANDIRI .... 1143 ;

**Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Mlg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA Paspor Platinum debit no. Kartu : 6019009505269123 dengan nomor rekening 3314091413 atas nama ELWAN RUSMANTO ;

*Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:*

- Bahwa berawal Terdakwa yang sengaja mencari postingan di sosial media facebook terkait seseorang yang mencari rumah kontrakan, kemudian Terdakwa menemukan akun saksi Muhammad Akmal Ilmi yang sedang mencari rumah kontrakan lalu Terdakwa dengan menggunakan akun palsu dengan nama "Aulia Renata Putri" membalas di inbox dengan mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai rumah di perumahan Harmoni Alegriya yang akan dikontrakkan dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu saksi Muhammad Akmal Ilmi melakukan penawaran sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kemudian saksi Muhammad Akmal Ilmi meminta untuk melanjutkan komunikasi melalui whatsapp untuk melakukan pertemuan dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Akmal Ilmi untuk bertemu di cafe sawah Lowokwaru Kota Malang pada tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 17.30 wib dengan maksud untuk membahas terkait kontrakan rumah;
- Bahwa pada saat di cafe sawah Lowokwaru Terdakwa mengaku bahwa rumah yang akan dikontrakkan kepada saksi Muhammad Akmal Ilmi dan teman-temannya tersebut adalah miliknya, setelah disepakati harga rumah untuk dikontrak selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), selanjutnya Saksi Muhammad Akmal Ilmi membayar DP sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

**Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Mlg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 16.00 wib secara tunai kepada Terdakwa dan via tranfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rek. Mandiri an. Elwan Rusmanto dan via Rekening BRI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rekening an. Elwan Rusmanto;

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran tersebut Terdakwa berjanji akan segera memberikan kunci rumahnya, namun setelah ditunggu oleh saksi Muhammad Akmal Ilmi hingga tanggal 21 September 2022 kunci rumah belum diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa membatalkan sewa rumah tersebut dengan alasan karena saksi Muhammad Akmal Ilmi dan kawan-kawannya telat membayar DP rumah sehingga istri Terdakwa marah dan juga pembayarannya tidak secara keseluruhan;

- Bahwa kemudian karena sewa rumah dibatalkan secara sepihak oleh Terdakwa saksi Muhammad Akmal dan kawan-kawannya meminta kembali uang DP yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa mengembalikannya karena sudah digunakan untuk keperluan pribadinya, lalu saksi Muhammad Akmal Ilmi dan kawan-kawannya meminta kepada Terdakwa untuk mencari rumah kontrakan lain, namun Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Amin Abdul dan berjanji akan mencari rumah kontrakan di perumahan lain;

- Bahwa Terdakwa mencari info rumah yang Terdakwa tawarkan kepada saksi Muhammad Akmal Ilmi dan rekan-rekannya adalah Terdakwa dapat dari "INFO KONTRAKAN MALANG", dan rumah tersebut pemiliknya Bernama Pak DIKI yang berdomisili di Surabaya namun Terdakwa mengakui bahwa rumah tersebut adalah miliknya agar saksi Muhammad Akmal Ilmi dan rekan-rekannya mau menyewa rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. DIKI untuk mencari informasi terkait rumah yang akan dikontrakan kepada Saksi Muhammad Akmal Ilmi bahwa Sdr. DIKI meminta sewa rumahnya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta) per

**Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Mlg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tahun, kemudian Terdakwa menawarkan rumah kontrakan tersebut kepada Saksi Muhammad Akmal Ilmi dengan harga yang sama namun Saksi Muhammad Akmal Ilmi melakukan penawaran sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), sehingga terjadi kesepakatan dan Saksi Muhammad Akmal Ilmi membayar DP sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa namun sampai dengan Saksi Muhammad Akmal Ilmi dan rekan-rekannya mau menempati rumah tersebut kunci rumah belum diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan kunci rumah yang akan dikontrakkan kepada Saksi Muhammad Akmal Ilmi dengan alasan istri Terdakwa tidak setuju jika rumah milik Terdakwa disewa oleh Saksi Muhammad Akmal Ilmi dan rekan-rekannya karena pembayarannya tidak keseluruhan;

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi Muhammad Akmal Ilmi bahwa istrinya adalah POLWAN kemudian pada saat Saksi Muhammad Akmal Ilmi dan rekan-rekannya meminta uang DP nya dikembalikan Terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah digunakan untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Akmal Ilmi meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab untuk mencari rumah kontrakan lagi sebagai pengganti karena Saksi Muhammad Akmal Ilmi dan rekan-rekannya sudah membayar DP kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mencari rumah dari anak pamannya Terdakwa namun yang sebenarnya Terdakwa mencari rumah milik orang lain yang bernama Widi Sulistyo;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi Widi Sulistyo bahwa yang akan mengontrak rumah milik Saksi Widi Sulistyo adalah keponakan Terdakwa dengan maksud agar Saksi Widi Sulistyo percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa bersungguh sungguh akan mengontrak rumah milik Saksi Widi Sulistyo;

- Bahwa rumah yang Terdakwa tawarkan untuk dikontrakan kepada Saksi Muhammad Akmal Ilmi dan rekan-rekannya sebenarnya bukanlah rumah milik Terdakwa, dan Terdakwa hanya berpura-pura mengaku-ngaku kalau rumah yang akan



dikontrakan adalah rumah milik Terdakwa agar Saksi Muhammad Akmal Ilmi dan rekan-rekannya percaya dan mau membayar uang kontrakan yang akhirnya uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Muhammad Akmal Ilmi Saksi Faris Ardiansyah dan Saksi Amin Abdul Azis mengalami kerugian dengan total keseluruhan sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);

*Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatan yang ia lakukan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan telah memenuhi unsur-unsur daripada pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;*

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut:*

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BarangSiapa adalah siapa saja atau siapapun juga. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhinya atau tidaknya unsur pasal yang disangkakan kepadanya, hal ini untuk menghindari *error in persona*. Bahwa Terdakwa haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal jiwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa kedepan persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Elwan Rusmanto bin Usman, pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana di depan persidangan ia Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera



dalam surat dakwaan sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi, namun demikian oleh karena unsur “BarangSiapa” tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil berikutnya dari dakwaan ini;

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu uraian dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan maksud” adalah tujuan yang akan dicapai oleh pelaku sehingga dengan demikian pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan “Willen en weten” (MvT);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah mendapat keuntungan atau menambah keuntungan yang diisyaratkan bahwa akibat penyerahan barang tersebut timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan karenanya. (HR. 16 Juni 1919);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “secara melawan hukum” adalah sengaja melawan hak atau hukum atau dalam bahasa Belanda “Wederrechtelijk”, maka berarti si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain, dimana menurut beberapa pendapat para ahli pengertian “melawan hukum” dalam hukum pidana dapat diartikan secara formil atau bertentangan dengan undang-undang maupun secara materiil atau bertentangan dengan nilai dan norma sosial di masyarakat;

Menimbang, bahwa uraian kata “Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan” adalah cara-cara yang digunakan oleh pelaku untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barangnya tanpa ada kecurigaan sedikitpun, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 menyebutkan: “Unsur pokok delict penipuan (Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara

**Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk mengerakkan agar menyerahkan suatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian rangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa berawal Terdakwa yang sengaja mencari postingan di sosial media facebook terkait seseorang yang mencari rumah kontrakan, kemudian Terdakwa menemukan akun dari Saksi Muhammad Akmal Ilmi yang sedang mencari rumah kontrakan, lalu Terdakwa dengan menggunakan akun palsu dengan nama “Aulia Renata Putri” membalas di inbox dengan mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai rumah di perumahan Harmoni Alegriya yang akan dikontrakkan dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu Saksi Muhammad Akmal Ilmi melakukan penawaran sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Saksi Muhammad Akmal Ilmi meminta untuk melanjutkan komunikasi melalui whatsapp untuk melakukan pertemuan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Akmal Ilmi untuk bertemu di cafe Sawah Lowokwaru Kota Malang pada tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 17.30 wib dengan maksud untuk membahas terkait kontrakan rumah dan pada saat di cafe Sawah Lowokwaru Terdakwa mengaku bahwa rumah yang akan dikontrakkan kepada Saksi Muhammad Akmal Ilmi dan teman-temannya tersebut adalah miliknya, setelah disepakati harga rumah untuk dikontrak selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 16.00 wib Saksi Muhammad Akmal Ilmi membayar DP sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan via transfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rek. Mandiri an. Elwan Rusmanto dan via Rekening BRI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rekening an. Elwan Rusmanto;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembayaran tersebut Terdakwa berjanji akan segera memberikan kunci rumahnya, namun setelah ditunggu oleh

**Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Mlg**



saksi Muhammad Akmal Ilmi hingga tanggal 21 September 2022 kunci rumah belum diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa membatalkan sewa rumah tersebut dengan alasan karena saksi Muhammad Akmal Ilmi dan kawan-kawannya telat membayar DP rumah sehingga istri Terdakwa marah karena pembayarannya tidak secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena sewa rumah dibatalkan secara sepihak oleh Terdakwa saksi Muhammad Akmal Ilmi dan rekan-rekannya meminta kembali uang DP yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa mengembalikannya karena sudah digunakan untuk keperluan pribadinya, lalu saksi Muhammad Akmal Ilmi dan kawan-kawannya meminta kepada Terdakwa untuk mencari rumah kontrakan lain, namun Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Amin Abdul Aziz Ardiansyah dan berjanji akan mencari rumah kontrakan di perumahan lain;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muhammad Akmal Ilmi meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab untuk mencari rumah kontrakan lagi sebagai pengganti karena Saksi Muhammad Akmal Ilmi dan rekan-rekannya sudah membayar DP kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mencari rumah dari anak pamannya Terdakwa namun yang sebenarnya Terdakwa mencari rumah milik orang lain yang bernama Widi Sulisty, dan kemudian Terdakwa mengakui kepada Saksi Widi Sulisty bahwa yang akan mengontrak rumah milik Saksi Widi Sulisty adalah keponakan Terdakwa dengan maksud agar Saksi Widi Sulisty percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa bersungguh-sungguh akan mengontrak rumah milik Saksi Widi Sulisty;

Menimbang, bahwa rumah yang Terdakwa tawarkan untuk dikontrakkan kepada Saksi Muhammad Akmal Ilmi dan rekan-rekannya sebenarnya bukanlah rumah milik Terdakwa, dan Terdakwa hanya berpura-pura mengaku-ngaku kalau rumah yang akan dikontrakkan adalah rumah milik Terdakwa agar Saksi Muhammad Akmal Ilmi dan rekan-rekannya percaya dan mau membayar uang kontrakan yang akhirnya uang pembayaran yang telah Terdakwa terima tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Muhammad Akmal Ilmi Saksi Faris Ardiansyah dan Saksi Amin Abdul Azis mengalami kerugian dengan total keseluruhan sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk





menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 (dua) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur barang siapa dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertulis pembayaran dari Sdr. Akmal sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran DP uang kontrakan rumah selama 2 tahun dihitung mulai penempatan tanggal 19 September 2022 tertanda tangan atas nama Elwan R., 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI unit Soekarno Hatta dari Rekening An. Muhammad Akmal Ilmi kepada Bank BCA an. Elwan Rusmanto Rek. 3314091413 sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 September 2022, 1 (satu) lembar screenshot transaksi melalui aplikasi Livin By Mandiri tanggal 19 September 2022 penerima atas nama Elwan Rusmanto Bank Centra Asia 33140914113 Nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) rekening sumber atas nama M. Amin Abdul Aziz A Bank Mandiri, yang telah disita dari Saksi Muhammad Akmal Ilmi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Muhammad Akmal Ilmi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA Paspor Platinum Debit No. Kartu 6019009505269123, yang telah dipergunakan melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan dimusnahkan;

**Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Tidak ada perdamaian dengan Saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elwan Rusmanto bin Usman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seleuruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar kwitansi tertulis pembayaran dari Sdr. Akmal sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran DP uang kontrakan rumah selama 2 tahun terhitung mulai penempatan tanggal 19 September 2022 tertanda tangan atas nama Elwan R.
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI unit Soekarno Hatta dari Rekening An. Muhammad Akmal Ilmi kepada Bank BCA an. Elwan Rusmanto Rek. 3314091413 sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 September 2022;
- 1 (satu) lembar screenshot transaksi melalui aplikasi Livin By Mandiri tanggal 19 September 2022 penerima atas nama Elwan Rusmanto Bank Centra Asia 33140914113 Nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) rekening sumber atas nama M. Amin Abdul Aziz A Bank Mandiri

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhammad Akmal Ilmi.*

**Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA Paspur Platinum Debit No. Kartu 6019009505269123

*Dimusnahkan.*

6. *Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);*

*Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh kami, Judi Prasetya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Safruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference dari ruang sidang Pengadilan Negeri Malang berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anny Mardiyah, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri dipersidangan oleh Eny Sulistyowati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang serta dihadiri pula oleh Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;*

*Hakim Anggota,*

*Hakim Ketua,*

*Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.*

*Judi Prasetya, S.H., M.H.*

*Safruddin, S.H., M.H.*

*Panitera Pengganti,*

*Anny Mardiyah, S.E., M.H.*